



**PENETAPAN**

Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Psp

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan;

**HERPINA SANI**, Tempat/Tanggal Lahir : Palopat Maria, 03 Agustus 1996,  
Pekerjaan : Karyawan Honorer, Agama : Islam, Alamat :  
Kelurahan Palopat Maria, selanjutnya disebut  
sebagai.....**Pemohon**;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Setelah membaca berkas dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Februari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada tanggal 15 Februari 2023 di bawah register No.21/Pdt/P/2023/PN Psp, telah mengajukan permohonan yang bunyinya sebagai berikut:

1. Bahwa nama Pemohon adalah HERPINA SANI yang lahir di Palopat Maria pada tanggal 03 Agustus 1996 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dengan Nik : 1277044308960002 ;
2. Bahwa Pemohon ingin mengajukan kembali permohonan penerbitan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon di DISDUKCAPIL Kota Padangsidempuan atas nama HERPINA SARI yang lahir di Palopat Maria pada tanggal 03 Agustus 1996, akan tetapi Pemohon khawatir oleh pihak DISDUKCAPIL Kota Padangsidempuan ditolak karena Pemohon telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nik : 1277044308960002 atas nama HERPINA SANI yang lahir di Palopat Maria pada tanggal 3 Agustus 1996;
3. Bahwa HERPINA SANI yang lahir di Palopat Maria pada tanggal 03 Agustus 1996 dengan HERPINA SARI yang lahir di Palopat Maria pada tanggal 03 Agustus 1996 adalah orang yang sama ;

Hal 1 Penetapan Pencabutan Nomor 21/Pdt.P /2023/PN Psp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon ingin menetapkan nama Pemohon atas nama HERPINA SARI yang lahir di Palopat Maria pada tanggal 03 Agustus 1996;
5. Bahwa perubahan yang dilakukan oleh Pemohon dari HERPINA SANI yang lahir di Palopat Maria pada tanggal 03 Agustus 1996 menjadi HERPINA SARI yang lahir di Palopat Maria pada tanggal 03 Agustus 1996 adalah untuk mengganti Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon di Kantor DISDUKCAPIL Kota Padangsidempuan, guna pengurusan kerja Pemohon ;
6. Bahwa terkait dengan permohonan Pemohon tersebut di atas, Pemohon sangat berharap agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan dapat mengeluarkan suatu penetapan bahwa nama Pemohon adalah HERPINA SARI yang lahir di Palopat Maria pada tanggal 03 Agustus 1996 , dan memberitahukan kepada Instansi terkait yaitu DISDUKCAPIL Kota Padangsidempuan untuk memperbaiki Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon yang bernama HERPINA SANI yang lahir di Palopat Maria pada tanggal 03 Agustus 1996 menjadi HERPINA SARI yang lahir di Palopat Maria pada tanggal 03 Agustus 1996. Menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan agar berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon adalah HERPINA SARI yang lahir di Palopat Maria pada tanggal 03 Agustus 1996 ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Padangsidempuan untuk mengirimkan salinan Penetapan ini ke Instansi Pemerintah (DISDUKCAPIL) Kota Padangsidempuan untuk selanjutnya menyatakan bahwa Pemohon yang bernama HERPINA SANI yang lahir di Palopat Maria pada tanggal 03 Agustus 1996 menjadi HERPINA SARI yang lahir di Palopat Maria pada tanggal 03 Agustus 1996;
4. Membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan dan menyatakan secara lisan bahwa akan mencabut permohonannya dikarenakan ada berkas pembuktian yang harus dilengkapi, oleh karena Pemohon mencabut permohonannya;

Hal 2 Penetapan Pencabutan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Psp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara adalah haknya Pemohon dan acara persidangan belum sampai pada keterangan Saksi dan masih dalam proses sidang pertama dan menurut ketentuan pasal 271 *Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering* (Rv), maka permohonan pencabutan permohonan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Psp yang diajukan oleh Pemohon tersebut beralasan hukum, karenanya dapat dikabulkan dan dengan ini menyatakan permohonan dalam register perkara Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Psp, dicabut;

Menimbang, bahwa demi tertib administrasi perkara dengan pencabutan ini maka memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Padangsidempuan untuk mencatat pencabutan perkara *a quo* dalam buku register perkara yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dicabut, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan ketentuan dan pasal-pasal lain dari undang-undang yang bersangkutan, khususnya Pasal 271 Rv;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Psp;
2. Menyatakan permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan dalam register perkara Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Psp, dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Padangsidempuan untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Psp tersebut dalam buku register perkara untuk itu;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 110.000,00,- (*seratus sepuluh ribu rupiah*);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan di Padangsidempuan pada hari **Rabu** tanggal **22 Februari 2023** oleh kami : **Irpan Hasan Lubis, S.H.M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan, sebagai Hakim Tunggal, Penetapan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Rabiul Awal, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada hari dan tanggal itu juga.

Hal 3 Penetapan Pencabutan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Psp



Panitera Pengganti

Hakim

**Rabiul Awal, S.H**

**Irpan Hasan Lubis, S.H.M.H.**

Perincian biaya-biaya :

- Biaya PNBP Permohonan	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses Tulis Kantor (ATK)	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan Sidang	Rp. 10.000,-
- Materai	Rp. 10.000,-
- Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 110.000,-

(seratus sepuluh ribu rupiah)